



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 560/Kep.391 - Disnakertrans/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGARAH DAN DEWAN PENGGERAK
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
SKILL DEVELOPMENT CENTRE (SDC) KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE TAHUN 2022 - 2025

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja, menurunkan angka pengangguran serta meningkatkan dan pemerataan pendapatan dibutuhkan suatu program yang efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga permasalahan diatas yang merupakan masalah makro ekonomi dapat diminimalisir seoptimal mungkin;
- b. bahwa untuk meningkatkan ke bekerjaan pendidikan dan pelatihan vokasi, meningkatkan *rekognisi* kompetensi (tenaga kerja kompeten di Dunia Industri (DuDi), baik sektor pemerintah maupun swasta, mengoptimalkan sumber daya pengembangan kompetensi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya daerah (*local wisdom*), serta mencukupi ketersediaan tenaga kerja kompeten sesuai dengan kebutuhan pembangunan, maka dibutuhkan keterpaduan, sinergitas dan harmonisasi kebijakan serta harmonisasi regulasi di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi yang dapat menangani permasalahan tersebut diatas;
- c. bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memandang perlu untuk melaksanakan sebuah program lintas sektor, dengan membentuk sebuah lembaga non struktural dan non *profit* dengan 4 (empat) unsur utama pemangku kepentingan yaitu akademisi, industri, pemerintah dan masyarakat (*academy, business, government and community* (ABGC);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengarah dan Dewan Penggerak pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2022 – 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor : 2/2740/HK.03.01/IX/2021 tentang Pedoman Pembentukan *Skill Development Centre (SDC)*;
2. Surat usulan permohonan bantuan program dan kegiatan *Skill Development Centre (SDC)* dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kepada atau Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan Nomor : KPG.11.01/1428-Sekre/2022 Tanggal 20 Mei 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Pengarah dan Dewan Penggerak pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre (SDC)* Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2022 – 2025;
- KEDUA : Susunan Dewan Pengarah pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre (SDC)* Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Susunan Dewan Penggerak pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre (SDC)* Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Pembentukan Dewan Pengarah dan Dewan Penggerak pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre (SDC)* Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki Peran, Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
- a. Peran Dewan Pengarah pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre (SDC)* Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :
- 1) Dewan Pengarah berperan sebagai penentu arah, tujuan, kebijakan, strategi dan program kerja *Skill Development Centre (SDC)* di Kabupaten Purwakarta
 - 2) Susunan Dewan Pengarah pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre (SDC)* Kabupaten Purwakarta terdiri dari ketua

merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota

- 3) Keanggotaan Dewan Pengarah pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta bersifat *ex officio* (rangkap jabatan);

b. Peran Dewan Penggerak pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

- 1) Dewan Penggerak berperan sebagai pelaksana kebijakan pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah
- 2) Susunan Dewan Penggerak pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota
- 3) Keanggotaan Dewan Penggerak pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta bersifat *ex officio* (rangkap jabatan);

c. Tugas dan Fungsi Dewan Pengarah pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

- 1) Dewan Pengarah mempunyai tugas dan fungsi untuk menentukan arah dan tujuan, kebijakan serta strategi pada 4 (empat) program kerja *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta yaitu Program Cipta Kerja, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Kebekerjaan dan Program Penyediaan dan Pengembangan Informasi
- 2) Dewan Pengarah pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta bekerja melalui rapat-rapat, dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali tetapi apabila diperlukan rapat dapat diselenggarakan sewaktu-waktu, selain itu juga Dewan Pengarah dapat melakukan kunjungan lapangan dan atau penjangkaran pendapat masyarakat

- 3) Dewan Pengarah pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati Purwakarta setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan
 - 4) Dewan Pengarah pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta yang berhenti dan atau diberhentikan karena alasan tertentu, dapat dilakukan penggantian antar waktu diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- d. Tugas dan Fungsi Dewan Penggerak pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :
- 1) Dewan Penggerak mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan dan program kerja *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta yaitu Program Cipta Kerja, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Kebekerjaan dan Program Penyediaan dan Pengembangan Informasi
 - 2) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Penggerak pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta sesuai dengan program kerja
 - 3) Dewan Penggerak pada Program Pembentukan dan Pengembangan *Skill Development Centre* (SDC) Kabupaten Purwakarta wajib membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Pengarah setiap sebulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan;

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Barat, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal : 24 Oktober 2022

e-BUPATI PURWAKARTA, 162


RATNA RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 560/Kep.391-Disnakertrans/2022

TANGGAL : 24 Oktober 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PENGARAH DAN DEWAN PENGGERAK
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SKILL
DEVELOPMENT CENTRE (SDC) KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE TAHUN 2022 – 2025

SUSUNAN DEWAN PENGARAH
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
SKILL DEVELOPMENT CENTRE (SDC) KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE TAHUN 2022 - 2025

- I. Ketua : Sekretaris Daerah
merangkap Anggota
- II. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian
merangkap Anggota dan Pembangunan
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
merangkap Anggota
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Kepala Dinas Pendidikan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga,
Pariwisata dan Kebudayaan;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil;
8. Kepala Badan Pusat Statistik;
9. Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan
dan Perindustrian;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian;
12. Kepala Dinas Perikanan Dan Peternakan;
13. Kepala Dinas Sosial P3A;
14. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV;
15. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Cabang
Kabupaten Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA,


HANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 560/kep.391 - Disnakertrans/2022
TANGGAL : 24 Oktober 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PENGARAH DAN DEWAN PENGGERAK
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SKILL
DEVELOPMENT CENTRE (SDC) KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE TAHUN 2022 – 2025

SUSUNAN DEWAN PENGGERAK
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
SKILL DEVELOPMENT CENTRE (SDC) KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE TAHUN 2022 – 2025

- I. Ketua Penggerak merangkap Anggota : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- II. Wakil Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- III. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- IV. DIVISI CIPTA KERJA
 - Koordinator Divisi Cipta Kerja : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - Anggota :
 - 1. Sub Koordinator Sub-Subtansi Bina Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - 2. Sub Koordinator Sub-Subtansi Fasilitas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 3. Sub Koordinator Sub-Subtansi Industri, Perdagangan dan Investasi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 4. Ketua Tim Fungsi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik;
 - 5. Ketua Tim Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik;
 - 6. Koordinator TA-PM P3MD Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;
 - 7. Sub Koordinator Sub-Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 8. Ketua Forum Praktisi HR Kabupaten Purwakarta;
 - 9. Ketua Umum BPC HIPMI Kab. Purwakarta.

V. DIVISI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

Koordinator Divisi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi : Kepala UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

Anggota : 1. Sub Koordinator Sub-Substansi Standarisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
2. Sub Koordinator Sub-Substansi Pelatihan dan Pemagangan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
3. Sub Koordinator Sub-Substansi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan;
4. Ketua Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILSI);
5. Pengawas Sekolah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV;
6. Ketua Program Studi Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknologi KHEZ MUTTAQIEN;
7. *Founder* Komunitas Pena dan Lensa.

VI. DIVISI KEBEKERJAAN

Koordinator Divisi Kebekerjaan : Sub Koordinator Sub-Substansi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

Anggota : 1. Sub Koordinator Sub-Substansi Bina Produktivitas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
2. Sub Koordinator Sub-Substansi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian;
3. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
4. Sub Koordinator Sub-Substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian;
6. Sub Koordinator Sub-Substansi Kemitraan Usaha Nelayan Kecil Dinas Perikanan dan Peternakan;
7. Ketua Bursa Kerja Khusus SMKN 1 Bojong.

VII. DIVISI PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN INFORMASI

Koordinator Divisi : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informatika; Informasi

Anggota : 1. Kasubag Tata Usaha UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
2. Ketua Pusat Karir dan Kewirausahaan Sekolah Tinggi Teknologi WASTUKANCANA;
3. Instruktur UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
4. Pengelola Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
5. Ketua Bursa Kerja Khusus SMKN 3 Linggabuana.

2. BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA